

# **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL IMAN SILAU DUNIA**

**ELISA YESLI ADIANA**

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. KaptenMuchtarBasri  
No.3, GlugurDarat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*elisayesli@gmail.com*

## **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sudah dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang penjelasannya menggunakan penggambaran dan permasalahan yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang sedang diteliti. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan seperti yang ada di teori dan masih menggunakan cara tradisional. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wakaf di kalangan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Wakaf Produktif, Pengelolaan, Pengembangan.*

# **ANALYSIS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE WAQF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL IMAN SILAU DUNIA**

## **ABSTRACT**

*The research objective was to determine the management and development of productive waqf that have been carried out at the Pondok Message Foundation, the Nurul Iman Silau Dunia trend. The research method uses descriptive qualitative methods whose explanation uses a description of the problems that occur or the phenomena that are being studied. The Nurul Iman Silau Dunia Islamic Boarding School Foundation does not have a management and development model like the one in theory and still uses traditional methods. The lack of public understanding is one of the factors that causes the lack of the trend of waqf among the community.*

**Keywords:** *Productive Waqf, Management, Development.*

## **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama universal (rahmatan lil'alam) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Stataemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar islam. Termasuk, bagaimana islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92, adalah sebagai berikut: Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali Imran : 92).

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling

membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah anusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Alloh Subhanallah wa Ta'ala dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional konvensional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>6</sup>Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf mubasyir dan wakaf istismari. Wakaf mubasyir adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf istismari adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif. Wakaf istismari biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf. Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar).

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai

dengan tujuan wakaf.Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya. Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syariah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pewakafan, dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat islam.

Wakaf di bidang peternakan ini menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini guna untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber penghasilan yang produktif pula. Penulis memilih Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara khusus kuantitas tanah wakaf di Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia bisa dibilang cukup besar untuk pengelolaan di bidang peternakan, dari data yang penulis himpun sendiri.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi, dikarenakan peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif

## **HASIL**

### **Profil Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia**

Pesantren Nurul Iman itu, beraliran Salafiyah. Dibangun pada 1993- 1994 dengan bantuan sejumlah donatur dan dikelola mandiri. Saat ini, pesantren yang berada dibawah Yayasan Nurul Iman, mengasuh Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah serta SMK B. Total siswa yang menimba ilmu di pesantren itu mencapai sekira 300 orang. Dari jumlah itu, separuhnya mondok sebagai santri, selebihnya tidak. Meski berada jauh dari kota, tapi santri yang bergelut dengan ilmu keagamaan, umumnya dari luar daerah. Mereka, berasal dari Tebing Tinggi, Tapsel, Asahan, Medan, Lubuk Pakam, Stabat, bahkan ada yang dari Pekanbaru, Riau.

Sistem dan suasana pembelajaran Pesantren Nurul Iman, tak ada beda dengan pesantren lain. Berada di atas lahan seluas 1 Ha yang merupakan pinjam pakai dari pihak PTPN III, di atasnya terdapat bangunan masjid, lokal belajar yang berjejer, lapangan olah raga, gubuk tempat tinggal santri dan santriwati dibelakang bangunan utama. Mengikuti sistem Salafiyah, pesantren itu juga murni bersifat sosial. Banyak di antara santri

berasal dari keluarga kurang mampu. Terhadap mereka, pihak pesantren memberlakukan kewajiban istimewa, bahkan ada di antaranya yang belajar gratis. Pun demikian, diakui terkadang pesantren mengalami kesulitan pendanaan. "Prinsipnya pesantren dikelola secara mandiri, sehingga memang menerima bantuan,".

Lahirnya Badan Wakaf Yayasan Pondok pesantren nurul iman menjadi langkah awal untuk membangkitkan gerakan wakaf, yang secara filosofis wakaf sebagai salah satu lembaga syari`ah yang telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat muslim dari peradaban zaman keemasan umat muslim hingga hari ini. Indonesia memiliki banyak tanah-tanah wakaf namun sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama fakir miskin.

Pemanfaatannya tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dan hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan alat dan cara kerja untuk mengatursumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan, dari itu maka struktur organisasi harus dirancang dari sedemikian rupa, sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian intren melalui suatu sistem pengendalian kerja yang sesuai dengan bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan. Setiap perusahaan akan membuat struktur organisasi yang sesuai dengan misi yang akan dijalankan. Maka dari itu , setiap karyawan harus memahami struktur organisasi ditempat mereka bekerja.

### **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pada Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun Agar Dapat Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Secara Produktif**

Upaya pengelolaan wakaf yang dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi PR yang besar untuk para nadzir dalam meningkatkan upaya pengelolaan. Meski sudah cukup baik dalam pengelolaan tetap saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu mensejahterakan masyarakatnya.

*“Berdasarkan wawancara dengan Muallim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut ada beberapa kendala yang Pertama, Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf, karena masyarakat sendiri masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid dan mushola, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja. Kedua, Kemampuan dalam pengelolaan yang masih minim. Para nadzir biasanya hanya mengelola wakaf sebagaimana permintaan si wakif, hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan kepercayaan dan*

*wewenang penuh kepada nadzir. Ketiga, Nadzir sering kali dalam mengelola wakaf masih menggunakan pola yang tradisional. Dan yang keempat dibutuhkan beberapa tenaga tambahan untuk mencari makanan bagi hewan ternak yang di bilangpakan ternak seperti rumput sudah mulai payah di dapat harus mencari kedaerah lain yang masih dibidang hutan dan perladangan masyarakat.”*

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni.

a. Membenahi sistem kemampuan SDM nadzir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nadzir-nadzir wakaf yang ada. Dengan hal ini di harapkan nadzir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.

b. Membangun suatu lembaga kendaziran sehingga wakaf-wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalui lembaga kenadziran c. Mengamankan seluruh harta wakaf seperti pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat wakaf.

d. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakakan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

### **Upaya Peningkatan Standarisasi Kinerja Nazhir**

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan. Mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standart penggajian yang umum. Sedangkan dalam UU Tahun 2004 pasal 12 disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Gaji nazhir yang direkomendasikan oleh UU wakaf tersebut lebih banyak dari gaji nazhir di beberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya. Mengenai tugas-tugas nazhir, Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf. Sebab mengabaikan wakaf pemeliharaan harta wakaf akan berakibat kerusakan fungsi wakaf.

Jauh sebelum adanya UU yang mengatur wakaf, nazhir dipilih atas kemauan wakif dan nazhir yang ditunjuk tidak harus mempunyai standarisasi yang sesuai untuk pengelolaan harta benda wakaf tersebut. Tetapi sesudah adanya Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Tentang wakaf disitulah diatur standarisasi yang ideal dan terus mengalami perubahan sesuai kondisi yang terjadi dan peraturan ini dibuat mulai tahun 2004.

*“Berdasarkan wawancara dengan Muallim Afriadi selaku ketua badan wakaf yayasan, Jika kami dalam meningkatkan standar nazhir ada beberapa upaya seperti membina nazhir dalam setiap waktu-waktu tertentu dan memberikan*

*kepercayaan dan harapan kepada nazhir yang nantinya bisa menjadi salah satu motivasi untuknya. Kita juga dalam menaikkan standar nazhir ada HIMNI (Himpunan Nazhir Indonesia) dan Forum Nazhir jadi didalamnya dapat meningkatkan kinerjanya dan juga dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat. Perlu dipahami bahwa persoalan kita hari ini ada pada nazhir yang diikat dengan kemauan wakif seperti contohnya wakif ingin harta bendanya di wakafkan dibangun sebuah mesjid padahal didaerah tersebut sudah banyak mesjid, ini salah satu permasalahan yang mendasar. Padahal apabila tidak dibangun mesjid masih bisa dikelola secara produktif sesuai kebutuhan yang menjadi prioritas didaerah tersebut”*

Menurut Hidayat, nazhir seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan gedung, masjid, atau lainnya. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku, yakni untuk sarana peribadatan, dan kepentingan umum sesuai syariat. Mencermati lebih lanjut mengenai faktor penyebab utama mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif, pada prinsipnya masalah ini terletak ditangan nazhir, selaku pemegang amanah dari wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional.

Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe Nazhir di Indonesia. Pertama, dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih

dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan mesjid, madrasah, mushalah dan kuburan. Kedua, harta wakaf dikelola semi profesional. Cara pengelolaannya masih tradisional, namun para pengurus (nazhir) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial nazhir masih terbatas. Ketiga, harta wakaf dikelola secara profesional. Nazhir dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri.

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina nazhir agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya.

Dari hasil temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa ketidakprofesionalan nazhir disebabkan oleh pembinaan yang masih kurang dilakukan oleh badan-badan yang menaungi wakaf serta mewujudkan nazhir yang profesional dan berstandar baik atau jelas belum dilakukan secara menyeluruh. Dan adapun hubungan tentang pengelolaan wakaf produktif dengan Program studi peneliti yaitu ada keterkaitannya dengan

perbankan karena setiap dana yang masuk pasti melalui jasa perbankan dan akan mempermudah transaksi.

### **Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Menopang Kemandirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun**

Dalam pengelolaan wakaf produktif guna menopang kemandirian yayasan disini pondok pesantren lebih mengarah pada manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir di yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia karena intensifikasi wakaf selain berdimensi ritual juga berdimensi sosial, keberadaannya telah menjadi salah satu penunjang peradaban umat muslim. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat muslim, wakaf yang telah mendukung kehidupan ekonomi dan sosial. Keberadaannya juga diharapkan menjadi salah satu pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa. Sebagai upaya pemberdayaan wakaf yang diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi dan sosial, maka pengelolaan wakaf yang profesional menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Statemen di atas memberikan pemahaman bahwa proses perwakafan tidak cukup pada proses pengungkapan ikrar dan sertifikasi harta wakaf saja, yang kedua hal tersebut memberikan legitimasi secara yuridis terhadap praktek perwakafan, namun dari perspektif filantropi, dari keseluruhan proses wakaf justru terletak pada usaha pengelolaan secara profesional dan pertanggungjawaban secara terbuka. wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi syariah yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pada

akhirpakhir ini upaya untung mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia selain memiliki peternakan kambing dan budidaya sayuran juga memiliki wakaf produktif berupa sawah yang berada didekat pondok pesantren yang luasnya mencapai 3.475 m<sup>2</sup>. Pengelolaan sawah produktif ini dilakukan dengan sistem sewa (ijarah). Untuk sewa sawah tersebut harganya pertahun 4 juta rupiah. Menurut penuturan nazir, harga sewa disesuaikan dengan harga sewa yang ada di pasaran. Hasil penyewaan sawah tersebut, semuanya diberikan kepada pihak yayasan yang dipergunakan untuk kesejahteraan pondok pesantren. Menurut pengalaman para nazirnya jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem sewa. Sawah yang digarap melalui perjanjian bagi hasil (paroan) seluas 3.475 m<sup>2</sup> dan yang disewakan seluas 1494 m<sup>2</sup>. Sawah yang diparokan sekali panen menghasilkan padi sekitar 1 ton atau diuangkan sekitar 5 juta rupiah. Hasil paroan itu dibagi dua, yaitu dengan persentase 50% atau 2,5 juta rupiah untuk petani penggarap dan 50% atau 2,5 juta rupiah untuk masjid. Karena setahun panen dua kali, maka total yang masuk ke masjid menjadi 5 juta rupiah. Sedangkan sawah yang disewakan, harganya pertahun 3 juta rupiah. Nazir menuturkan bahwa harga sewa ini disesuaikan dengan harga sewa di pasaran. Total hasil dari paroan dan sewa tersebut mencapai 8 juta rupiah. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut semuanya masuk ke

kas yayasan yang dipergunakan untuk kesejahteraan pesantren.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk peternakan, sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat dan juga menjadi permasalahan dasar dalam pengembangan wakaf saat ini sebab wakaf lambat berkembang juga karena nazhir yang kurang berkompeten seharusnya nazhir harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nazhir. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi

pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.

Alokasi manfaat wakaf produktif merupakan upaya untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang sudah diputuskan, Sehingga dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan/mengimplementasikan keputusan suatu kebijakan mengenai manfaat dana wakaf yang berasal dari investasi yang dilakukan. Alokasi manfaat wakaf dimulai apabila tujuan, sasaran sudah disiapkan kemudian program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Alokasi manfaat wakaf ini sama halnya dengan Implementasi strategi manajemen dana yang harus didukung agar strategi, kebijakan maupun program yang dibuat akan segera dipraktekkan dan manfaat dana wakaf segera dialokasikan sesuai segmentasinya. Implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya, kemudian keputusan tersebut menjadi kebijakan yang bisa dibentuk dalam program, anggaran dan prosedur.

Perlu juga adanya regulasi tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan publik dalam melakukan tugas-tugas. Perhatian lembaga ini hendaknya ditunjukkan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf yang profesional, untuk meningkatkan kepercayaan publik pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mewakafkan hartanya dan juga mendukung berbagai program yang ditawarkan oleh nazhir.

Nazhir wakaf selaku pemegang amanah dari waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional untuk wakaf produktif dibidang peternakan. Nazhir juga seharusnya menciptakan satu atau beberapa produk wakaf baru yang sesuai dengan perundang-undangan agar menarik minat para calon wakif untuk mewakafkan hartanya. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan secara jelas dan transparan agar meningkatkan rasa percaya calon wakif. Dalam implementasi kenazhiran juga perlu standarisasi pendidikan, usia dan keahlian di bidang peternakan sehingga dapat memudahkan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan juga dapat menaikkan taraf hidup umat.

Berdasarkan fakta penelitian, hasil dari analisis peneliti tentang teori manajemen dana, pendapat para Ulama Fiqh dan Undang-Undang wakaf, menunjukkan adanya keterkaitan. Sebagaimana didalam teori dikatakan, strategi manajemen dana ditetapkan melalui langkah perumusan strategi, kemudian strategi manajemen dana diimplementasikan melalui alokasi manfaat dana wakaf yang dijadikan keputusan atau kebijakan dalam bentuk dalam program, anggaran dan prosedur wakaf produktif di Yayasan. Kemudian Para ulama juga Fiqh mewajibkan alokasi dana dan keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf untuk pemeliharaan dan perbaikan supaya harta benda wakaf seperti sedia kala, dan diperbolehkan menggunakan manfaat wakaf untuk dialokasikan dalam menambah

kuantitas aset wakaf agar manfaatnya juga bisa bertambah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Diketahuinya strategi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia yang digunakan untuk pemberdayaan peternak hewan. Direkomendasikannya inovasi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun aplikasi android yang fokus melakukan pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan peternak hewan.

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan seperti yang ada di teori dan masih menggunakan cara tradisional. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang selama ini sudah dilakukan secara optimal, baik mengoptimalkan harta benda wakaf yang sudah diserahkan wakif untuk kearah produktif supaya dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya bisa dipergunakan untuk berbagai hal. Pihak yayasan sendiri terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajarkan kepada santri-santri nya tentang wakaf produktif supaya menjadikan

wakaf sebagai hal yang substansial dikalangan masyarakat dan selalu melakukan pengawasan pengelolaan internal yang meliputi, pengawasan menejemen organisasi, manajemen keuangan dan lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah , media massa dan pengawasan dari masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman masih sederhana dengan menejemen tradisional. Oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan umat islam yang merupakan penduduk mayoritas islam.

## REFERENSI JURNAL

- Abdul Ghofur, Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017, Jurnal Ekonomi Syariah, No. 2. Volume 8.
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta:2009
- Afriadi Al-tafseliya, Ketua Badan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Wawancara di Kantor Yayasan, 14 Oktober 2020
- Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013
- Akrim, A., & Sulasmi, E. (2020). Student perception of cyberbullying in social media. Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen.
- Akrim, A., Nurzannah, N., & Ginting, N. (2018). Pengembangan Program Pembelajaran Tematik Terpadu Bagi Guru-Guru SD Muhammadiyah Di Kota Medan. JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2).
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 141-150).
- Arfan, Lubis ,Akuntansi Keperilakuan, Edisi dua,Salemba Empat:Jakarta, 2010
- Azuar Juliadi dan Irfan, Metode Penelitian Kuantitatif, cet ke-2 . Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014
- Badan wakaf Indonesia, "Berita Wakaf Filosofi Pemberdayaan wakaf Secara Produktif" : Internet (diakses tanggal 13 Oktober 2020)
- Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Jakarta Timur: BWI.2015
- Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008, cet Ke-4
- Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah, Qs. Ali Imran (92) Departemen Agama RI, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan & pengembangan Wakaf, Jakarta: 2006
- Devi Megawati, Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif di Pekanbaru, Jurnal Hukum Islam, No.14
- Direktorat jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategi di Indonesia. Jakarta: 2003
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,2005
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Wakaf Produktif, (Depok: Mumtaz Publihing, 2008
- Hamli Syaifullah dan Ali Idrus, Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar, Jurnal Ilmiah, Vol 2, No.2, 2019
- Hasanuddin, H., & Mushlihuddin, R. (2021). PKPM PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATABASE DAN KEAKTIFAN ANGGOTA MUHAMMADIYAH BERBASIS WEB. IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 3(1), 38-42.
- Hasanuddin, H., Irvan, I., Dachi, S. W., & Mushlihuddin, R. (2019). PKM PELATIHAN RETORIKA DAN FARDHU KIFAYAH UNTUK ANGGOTA MUDA MUHAMMADIYAH DI KOTA BINJAI. IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 1(2), 140-145.
- Iskandar, D., & Nasution, M. I. B. (2019, October). Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Online Shop Lazada (Studi Kasus Pada Mahasiswa/i FEB UMSU). In Prosiding Seminar Nasional

- Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 128-137).
- Jherinda Erifanti, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang, Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No.2, 2019
- Kadar Nurjaman, Manajemen Personalialia, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Mubarak, Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia Teori&Aplikasi dalam Praktik, Jakarta: EGC, 2008
- Mubarak, "Model Pengembangan Wakaf Produktif", Jurnal Hukum Islam, Vol 11, No. 1, 2013
- Muhammad Syah'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Press:2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan wakaf produktif, Batam: Departeman Agama, 2002
- Munzhir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta:Khalifa, 2006
- Munzhir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta:Khalifa, 2005
- Nasrudin, N., Agustina, I., Akrim, A., Ahmar, A. S., & Rahim, R. (2018). Multimedia educational game approach for psychological conditional. Int. J. Eng. Technol, 7(2.9), 78-81.
- NASUTION, I. PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGUASAAN TANAH DIATAS TANAH MILIK ORANG LAIN.
- Nasution, S., & Mujiatun, S. (2020, February). Influences Of Collective Action And Communication On Welfare Of Muhammadiyah Members (A Case Study Of Muhammadiyah Charity Institutions' Leaders In Medan). In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 446-452).
- Nasution, S., Silalahi, P. R., & Hafiz, M. (2021, February). THE VISUAL INVESTOR: HOW ARE NOVICE INVESTORS TRANSACTING SHARIA STOCK. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 324-336).
- Nugroho Heri Prmono, Merlina, dan Wiji Astuti, Strategi dan Inovasi Pengelolaan wakaf uang di era digital, jurnal Sains Manajemen, Vol 5, No.2, 2019
- Parto dan Dahlan Al Barry, kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: arkol, 1994, dan lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: balai Pustaka, 1989
- Qorib, M., Akrim, A., & Gunawan, G. (2018). Pluralisme Buya Syafii Marif. Kumpulan Buku Dosen, 1(1).
- Rahmad Hidayat, "manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf al-Risalah padang. Jurnal wakaf, No.1. Volume. 4. 2012
- Sulasmı, E., & Akrim, A. (2020). Management construction of inclusion education in primary school. Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen.